



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0826/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Pude, Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pude, Desa Bacu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober

2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor:

0826/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2006, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/10/VIII/2006, tertanggal 03 September 2011;-----
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kebun bersama di Palopo selama 2 tahun;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pengugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jumami binti Amirullah, anak tersebut saat ini ikut bersama pengugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, kemudian antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2009 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----

- Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan memukul penggugat;-----
- Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat jelasnya di Republik Indonesia;
- Tergugat tidak pernah memberi jaminan nafkah;-----

7. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat;-----
- Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan akan tetapi tergugat tidak hadir dari tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut panggilan Radiogram Nomor W20-A2/1442/HK.05/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Radiogram Nomor W20-A2/1632/HK.05/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:kk.21.05.12/Pw.01/01/X/2011 tertanggal 03 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);---

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Naming bin Laggi, umur 70 tahun, agama Islam, pekeijaan tani, bertempat tinggal di

Bacu, Desa bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Amirullah, keduanya menikah pada tahun 2006;-----  
Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya tinggal bersama dengan saksi sekitar 1 tahun dan di daerah Palopo sekitar 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa penggugat pernah dipukul oleh tergugat tetapi tidak melihat langsung hanya bekas pukulannya yang saksi lihat pada betis penggugat;-----  
Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah lebih 3 tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah ada kabar beritanya
- Bahwa pada saat tergugat meninggalkan penggugat, keduanya tinggal bersama di rumah saksi setelah kembali dari Palopo;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ingka binti Naming, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bacu Desa Bacu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Amirullah, keduanya menikah pada tahun 2006 dan hadir waktu acara pernikahannya;-----

Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, keduanya tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat tinggal di Palopo, sudah tiga kali saksi melihat ada bekas pukulan pada kaki penggugat;-----

Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lamanya karena tergugat tinggalkan penggugat;-----

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah pernah mengirim nafkah serta tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaan tergugat;-----

- Bahwa orang tua saksi serta Kepala Desa sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat bertahan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat dengan alasan sering dipukul oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 dan telah rukun/tinggal bersama selama 2 tahun di rumah kebun di Palopo dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2009 tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan nafkah serta tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaan tergugat, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 dan telah rukun sekitar 3 tahun serta telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat sudah lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat;-----
- Bahwa keberadaan tergugat tidak diketahui lagi karena tidak pernah ada kabar beritanya sejak meninggalkan penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa {vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui/memperdulikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir dan batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, demikian pula pihak keluarga/pemerintah setempat juga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun penggugat tetap bertahan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya-----"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4-illa y^ualait 1 g j Ajc. j aUjl (jlj

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; –

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugbraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka petitum 3 penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; —  
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K,SH dan Muh. Nasir B, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra, Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. M. Yunus K,SH

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Nasir B, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd



Dra, Muliati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	270.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,
Biaya materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>361.000,-</b>

( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );